



PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (NAP) dan data center

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia



PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

(the “Company”)

Main Business Activities:

Telecommunications activities by cable, internet service provider, internet interconnection services (NAP) and data center

Domiciled in Central Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Grha 9, Lantai 6

Jl. Penataran No. 9, Proklamasi, Jakarta
10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314
2882

Website: www.moratelindo.co.id

Email: corsec@moratelindo.co.id

Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan:

Perseroan memiliki Kantor Cabang dan

Kantor Perwakilan yang tersebar di

Jakarta, Bekasi, Bogor, Medan,

Pontianak, Pangkalpinang, Jambi,

Pekanbaru, Bandung, Tangerang, Batam,

Serang, Semarang, Labuan Bajo, Kupang,

Bali, Palembang, dan Surabaya.

Head Office:

Grha 9, Lantai 6

Jl. Penataran No. 9, Proklamasi, Jakarta
10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314
2882

Website: www.moratelindo.co.id

Email: corsec@moratelindo.co.id

Branch and Representative Offices:

The Company have Branch Offices and

Representative Offices spread across

Jakarta, Bekasi, Bogor, Medan,

Pontianak, Pangkalpinang, Jambi,

Pekanbaru, Bandung, Tangerang,

Batam, Serang, Semarang, Labuan Bajo,

Kupang, Bali, Palembang, and Surabaya.

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

INVITATION TO

**THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Maret 2026

Waktu : 10.00 WIB – Selesai

Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai
39 Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350.

Dengan Mata Acara Rapat beserta penjelasannya sebagai berikut:

1. Persetujuan atas penggabungan usaha antara Perseroan dengan PT Eka Mas Republik sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan rencana penggabungan usaha antara Perseroan dengan PT Eka Mas Republik (“EMR”) (“Penggabungan”), dimana Perseroan sebagai perusahaan yang menerima penggabungan dan EMR sebagai perusahaan yang menggabungkan diri, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Penggabungan yang Ringkasan Rancangan Penggabungannya telah diterbitkan dan dipublikasikan pada tanggal 18 Desember 2025 melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan surat kabar harian Investor Daily & Media Indonesia (sebagaimana ditambahkan dan/atau diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 74/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka, penggabungan usaha wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud.

2. Persetujuan atas Akta Penggabungan dan pelaksanaannya oleh Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa konsep Akta Penggabungan wajib dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Akta Penggabungan dan memberikan kewenangan kepada Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dibutuhkan sehubungan dengan Akta Penggabungan ini.

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) which will be held on:

Day/Date : Thursday, March 26, 2026

Time : 10.00 a.m. Western Indonesian Time (WIB) – End

Place : Danamas Room, Sinar Mas Land Plaza, Tower 2, Floor 39
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350.

With the Agenda of the Meeting along with the explanation as follows:

1. Approval of the business merger between the Company and PT Eka Mas Republik as referred to in the Merger Plan.

Explanation:

This agenda is proposed in connection with the contemplated merger between the Company and PT Eka Mas Republik (“EMR”) (“Merger”), whereby the Company is the surviving company and EMR is the merging company, as set forth in the Merger Plan, which the Summary thereof has been issued and published on 18 December 2025, on the Company’s website, the Indonesia Stock Exchange website, and the Investor Daily & Media Indonesia daily newspapers (as amended and/or modified in accordance with applicable laws and regulations). In accordance with the provisions of Article 17 paragraph (1) of Financial Service Authority (“OJK”) Regulation No. 74/POJK.04/2016 of 2016 concerning Business Mergers or Consolidations of Public Companies, business mergers must obtain the approval of the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company proposes to the Meeting to approve the Merger plan as referred to above.

2. Approval of the Deed of Merger and its implementation by the Company.

Explanation:

This agenda is proposed based on the provisions of Article 13 paragraph (1) of Government Regulation No. 27 of 1998 concerning Mergers, Consolidations, and Takeovers of Limited Liability Companies, which states that the concept of a Deed of Merger must be submitted for approval by the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company proposes to the Meeting to approve the Deed of Merger and authorize the Company to carry out the necessary actions in relation to the Deed of Merger.

3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan. Penjelasan: Mata acara ini diusulkan sebagai akibat dari Penggabungan dimana Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan pada beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu, antara lain: i. melakukan perubahan Pasal 1 (Nama dan Tempat Kedudukan) sehubungan dengan nama Perseroan yang sebelumnya “PT Mora Telematika Indonesia Tbk” menjadi “PT Ekamas Mora Republik Tbk”; ii. melakukan perubahan Pasal 4 (Modal) sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan/disetor Perseroan; iii. melakukan perubahan Pasal 14 (Direksi) sehubungan dengan peningkatan jumlah minimal anggota Direksi; iv. melakukan perubahan Pasal 15 (Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi) sehubungan dengan anggota Direksi yang berwenang mewakili Perseroan; dan v. melakukan perubahan pasal-pasal lain dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana relevan sehubungan dengan Penggabungan. 4. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan. Penjelasan: Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan adanya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Maka dari itu, Perseroan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Persetujuan atas perubahan pengendali Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan. Penjelasan: Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan adanya perubahan pengendali Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, perubahan atas pengendali dapat didasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Maka dari itu, Perseroan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan pengendali Perseroan. 6. Persetujuan atas pembelian kembali saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan. Penjelasan: Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan kewajiban pembelian kembali saham dari pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui Penggabungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”) dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (“POJK No. 29/2023”), pembelian kembali saham atau pengalihannya hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Maka dari itu, Perseroan mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui pembelian kembali saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan sesuai dengan batasan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk UUPT dan POJK No. 29/2023.	3. Approval of amendments to the Company's Articles of Association as a result of the Merger. Explanation: This agenda is proposed as a result of the Merger, whereby the Company intends to amend several articles in the Company's Articles of Association, including, among others: i. amending Article 1 (Name and Domicile) in connection with the name of the Company, which was previously “PT Mora Telematika Indonesia Tbk” to “PT Ekamas Mora Republik Tbk”; ii. amending Article 4 (Capital) in connection with the increase in the Company's authorized capital and issued/paid-up capital; iii. amending Article 14 (Board of Directors) in connection with the increase in the minimum number of members of the Board of Directors; iv. amending Article 15 (Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Directors) in connection with the members of the Board of Directors authorized to represent the Company; and v. amending other articles in the Company's Articles of Association as relevant to the Merger. 4. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as a result of the Merger. Explanation: This agenda is proposed in connection with the changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as a result of the Merger. In accordance with the provisions of Article 14 paragraph (2) and Article 17 paragraph (2) of the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors and Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company submits to the Meeting for approval the changes in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. 5. Approval of changes to the Company's controller as a result of the Merger. Explanation: This agenda is proposed in connection with the change of control of the Company as a result of the Merger. In accordance with the provisions of Article 45 of OJK Regulation No. 45 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies, changes to the controller may be based on a decision of the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company submits a proposal to the Meeting to approve the change in the Company's controller. 6. Approval of the repurchase of shares from shareholders who do not approve the merger. Explanation: This agenda is proposed in connection with the obligation to repurchase shares from shareholders of the Company who do not approve the Merger. In accordance with the provisions of Article 38 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended several times and lastly amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (“UUPT”) and Article 2 paragraph (3) of OJK Regulation No. 29 of 2023 concerning the Repurchase of Shares Issued by Public Companies (“POJK No. 29/2023”), the repurchase or transfer of shares may only be carried out based on the approval of the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company proposes that the Meeting approve the repurchase of shares from shareholders who do not approve the Merger in accordance with the limitations and provisions stipulated in the applicable laws and regulations, including the UUPT and POJK No. 29/2023.
---	--

Catatan:**I. Ketentuan Umum**

1. Perseroan tidak mengirimkan Pemanggilan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.moratelindo.co.id, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") www.idx.co.id dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026 pukul 16.00 WIB atau Pemilik Saham Perseroan yang sahamnya tersimpan pada Sub Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026.
3. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Keikutsertaan pemegang saham atau kuasa pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. Hadir secara fisik; atau
 - b. Hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik ("E-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan); atau
 - b. Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 15/POJK.04/2020, bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.moratelindo.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
7. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari Pemegang Saham yang hadir; dan (b) surat kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham.

II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy

1. Pemegang saham yang dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan E-Proxy adalah pemegang saham yang:
 - a. Memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - b. Telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui <https://akses.ksei.co.id>. ("Pemegang Saham Terdaftar").
2. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik:
 - a. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
 - 1) Memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik, dan (b) pilihan suaranya secara elektronik untuk paling sedikit satu mata acara Rapat dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026 melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); atau
 - 2) Melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada tanggal Rapat pada hari Kamis, 26 Maret 2026 sejak pukul 08.00 sampai dengan 09.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) dan memberikan pilihan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) pada saat proses pemberian suara sedang berlangsung dalam Rapat (live e-voting).

Notes:**I. General Provisions**

1. Company does not send separate Invitation to each shareholder. This Invitation is an official invitation to all shareholders of the Company. This Invitation also can be found on the Company's website www.moratelindo.co.id, the website of the Indonesian Stock Exchange ("IDX") www.idx.co.id and the eASY.KSEI application.
2. In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) POJK No. 15/POJK.04/2020, Shareholders who are entitled to attend and/or be represented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders on Thursday, February 26, 2026 at 16.00 WIB or Company Shareholders whose shares are kept in Sub Accounts Securities of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of share trading on the IDX on Thursday, February 26, 2026.
3. In accordance with Article 11 paragraph (13) of the Company's Articles of Association, each share gives the owner the right to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than 1 (one) share with valid voting rights, then the votes cast are deemed to represent the total number of shares they own, unless expressly stated otherwise in accordance with applicable regulations.
4. Participation of shareholders or shareholder proxies in the Meeting can be carried out by the following mechanism:
 - a. Attend physically; or
 - b. Attend electronically through the eASY.KSEI facility.
5. Shareholders who are unable to attend the Meeting may:
 - a. Giving power of attorney electronically ("E-Proxy") through the eASY.KSEI facility to an independent party appointed by the Company (PT Sinartama Gunita, as the Company's Share Registrar); or
 - b. Give written power of attorney to the proxy.
6. In accordance with the provisions in POJK No. 15/POJK.04/2020, the materials for the agenda of the Meeting are available and can be found on the Company's website (www.moratelindo.co.id) from the date of the Invitation to the Meeting until the Meeting is held.
7. The notary, assisted by the Company's Share Registrar, will check and count the votes on each agenda item in each Meeting decision making on said agenda based on: (a) votes from the Shareholders who attend; and (b) a power of attorney that has been submitted by Shareholders.

II. The Attendance of the Shareholders Electronically and Provision of E-Proxy

1. Shareholders who can attend the Meeting electronically or provide E-Proxy are shareholders who:
 - a. Have a Single Investor Identification Number (SID Number). Information regarding SID Numbers can be obtained by contacting each shareholder's securities company or custodian bank; and
 - b. Has registered/activated their eASY.KSEI account via <https://akses.ksei.co.id>. ("Registered Shareholders").
2. Electronic Attendance of Shareholders:
 - a. Registered Shareholders who intend to attend electronically and vote electronically must:
 - 1) (a) provide an electronic declaration of attendance, and (b) cast votes electronically for at least one agenda item of the Meeting within the period starting from the date of this Invitation until Wednesday, 25 March 2026 via the eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); or
 - 2) Register electronic attendance on the date of the Meeting on Thursday, 26 March 2026 from 08.00 to 09.00 WIB through the eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) and cast votes electronically through the eASY.KSEI facility (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) during the voting process at the Meeting (live e-voting).

b. Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) ("AKSes.KSEI") atau menu 'Tayangan RUPS' pada AKSes Mobile KSEI. 3. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan: a. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita sebagai pihak independen yang mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. b. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud memberikan E-Proxy kepada PT Sinartama Gunita wajib menyampaikan kuasa dan suaranya terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 25 Maret 2026 melalui fasilitas eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/).	b. Registered Shareholders can also witness the ongoing Meeting via the Zoom webinar by accessing the AKSes.KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/) ("AKSes.KSEI") or the 'Tayangan RUPS' menu on AKSes Mobile KSEI. 3. Provision of E-Proxy to Independent Parties Appointed by the Company: a. The Company has appointed the Company's Share Registrar, PT Sinartama Gunita as an independent party representing the shareholders to attend and vote at the Meeting. b. Registered Shareholders who intend to provide E-Proxy to PT Sinartama Gunita must submit their powers and votes as of the date of this Invitation until Wednesday, 25 March 2026 through the eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id/egken/).
III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik 1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 08.30 WIB untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 09.30 WIB 2. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik disyaratkan untuk membawa dan menyerahkan beberapa persyaratan pada saat registrasi: a. Untuk Pemegang Saham individu: 1) fotokopi identitas diri berupa KTP/paspor pemegang saham dan/atau kuasanya. b. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum: 1) fotokopi identitas berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan/atau Kuasanya; dan 2) fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir, serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir. 3. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran. 4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) POJK 16/POJK.04/2020, Perseroan membatasi kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik maksimum sebanyak 30 (tiga puluh) orang berdasarkan urutan kehadiran. Untuk itu Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, dapat menghadiri Rapat secara elektronik dengan memberikan kuasanya secara elektronik di fasilitas eASY.KSEI melalui situs web https://akses.ksei.co.id atau melalui pemberian kuasa secara tertulis kepada pihak independen.	III. Physical Presence of Shareholders or their Proxies 1. To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, shareholders or their proxies who will be physically present are kindly requested to be present no later than 08.30 WIB to register. The registration process will close at 09.30 WIB. 2. Shareholders or their proxies who intend to physically attend the Meeting are required to bring and submit several requirements during registration: a. For individual Shareholders: 1) photocopy of identification in the form of KTP/passport of shareholders and their proxies. b. For shareholders in the form of legal entities: 1) photocopy of identification in the form of KTP/passport from the authorized Director and their Proxy; and 2) photocopy of the articles of association and the latest amendments, as well as the latest deed of appointment of the Company's Directors and Board of Commissioners. 3. Shareholders whose shares are registered in collective custody at KSEI or their proxies are required to provide a Written Confirmation for Meetings ("KTUR") to the registration officer. 4. In accordance with the provisions of Article 8 paragraph (4) of POJK 16/POJK.04/2020, the Company limits the attendance of shareholders or their proxies who will be physically present to a maximum of 30 (thirty) people based on the order of attendance. For this reason, the Company urges the Shareholders who cannot attend the Meeting physically, to attend the Meeting electronically by provide their proxies electronically through the eASY.KSEI through the website https://akses.ksei.co.id or by granting power of attorney in writing to an independent party.
IV. Pemberian Kuasa Secara Tertulis 1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat. 2. Contoh surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan yaitu www.moratelindo.co.id. 3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diserahkan kepada PT Sinartama Gunita atau Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya pada saat registrasi kehadiran Pemegang Saham.	IV. Written Authorization 1. Shareholders can be represented by their proxies based on a power of attorney. Shareholders whose addresses are registered outside the Republic of Indonesia, their power of attorney must be legalized by a notary/local authorized official and by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia. 2. The sample of power of attorney form can be downloaded on the Company's website, www.moratelindo.co.id. 3. The original power of attorney that has been signed and meet the requirements as stated in point 1 above, must be submitted to PT Sinartama Gunita or the Company's Corporate Secretary no later than the time of registration of attendance of Shareholders.
Jakarta, 27 Februari 2026 DIREKSI PERSEROAN	Jakarta, February 27, 2026 BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY